



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin  
PEPEN SUPENDI;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tgl. lahir : 17 Tahun / 17 April 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Selagombong Rt 01 Rw 03 Desa Cijangkar  
Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Setiadi, S.H., Fedrick Hendrick Kandy, S.H., Dicki Dadi Murtiadi, S.H., Jajat Sudrajat, S.H., dan M. Ikram Andriansyah Tumiwang, S.H., Zulkifli Agussalam, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (LBH-SLA) beralamat di Wisma Brata, Jalan Sriwijaya N0. 24/26 BB Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dan Orangtua Anak (Ibu dari Anak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb, tanggal 16 November 2021, tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb, tanggal 16 November 2021, tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana anak No. Reg.Perk : PDM-12/SKBMI/05/2021, tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis di persidangan pada tanggal 29 November 2021 pada pokoknya memohon putusan:

1. Menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan;
2. Menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

Dengan pertimbangan: bahwa perbuatan ABH adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikategorikan sebagai suatu Noodweer dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer excès). Sebagaimana perbuatan yang di atur oleh Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

*"Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana".*

Setelah mendengarkan permohonan orang tua Anak dan Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin meneruskan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Pendamping Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung yang pada pokoknya berisi saran sebagaimana telah dimuat dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **dengan sengaja merampas**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**nyawa orang lain yaitu korban UJANG AGUNG Alias AGUNG**, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI bersama teman-temannya hendak pulang dari sekolah menggunakan angkutan umum, pada saat melintas di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba angkutan umum yang ditumpangi oleh Anak MUHAMAD IRPAN diberhentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban UJANG AGUNG bersama sdr. PIRES (DPO). Setelah angkot berhenti, kemudian korban UJANG AGUNG Alias AGUNG menghampiri kearah angkot sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan langsung mengayunkan celurit kearah dada Anak yang mana saat itu posisi Anak berada di dekat pintu masuk angkot sehingga Anak mengalami luka pada bagian dada, kemudian Anak langsung mengambil senjata tajam jenis celurit milik Anak MUHAMAD IRPAN yang sebelumnya dititipkan kepada sdr. SYAMSUL (DPO) lalu Anak turun dari angkot sambil mengayunkan celurit kearah tangan sebelah kanan korban UJANG AGUNG, namun pada saat itu korban UJANG AGUNG seperti kebal atau tidak terluka setelah terkena celurit milik Anak, kemudian korban UJANG AGUNG kembali mengayunkan celurit kearah tangan kanan Anak sehingga tangan Anak terluka, selanjutnya Anak kembali mengayunkan celurit kearah kepala korban UJANG AGUNG hingga kepala korban UJANG AGUNG terluka lalu korban UJANG AGUNG pergi meninggalkan lokasi. Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban UJANG AGUNG mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/35/SK-II/X/2021/RSSH tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM,M.Sc selaku dokter pada RSUD R. SYAMSUDIN, SH dimana telah diperiksa korban bernama UJANG AGUNG Bin UBAD dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang kanan; luka lecet gores pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar pada bahu kiri dan pergelangan tangan; Luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang pelipis kiri, terpotongnya selaput keras dan lunak otak besar, jaringan otak bagian pelipis kiri yang terpotong, perdarahan dibawah selaput lunak dan keras otak besar, perdarahan otak kecil, hancurnya beberapa bagian otak besar sisi kiri akibat kekerasan tajam di kepala. Pada pemeriksaan ditemukan kedua paru tampak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendungan serta tanda-tanda mati lemas. Perkiraan waktu kematian antara empat sampai dua belas jam setelah makan terakhir. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala sisi kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga tengkorak dan rusaknya jaringan otak hingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban UJANG AGUNG Alias AGUNG**, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI bersama teman-temannya hendak pulang dari sekolah menggunakan angkutan umum, pada saat melintas di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba angkutan umum yang ditumpangi oleh Anak MUHAMAD IRPAN diberhentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban UJANG AGUNG bersama sdr. PIRES (DPO). Setelah angkot berhenti, kemudian korban UJANG AGUNG Alias AGUNG menghampiri kearah angkot sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan langsung mengayunkan celurit kearah dada Anak yang mana saat itu posisi Anak berada di dekat pintu masuk angkot sehingga Anak mengalami luka pada bagian dada, kemudian Anak langsung mengambil senjata tajam jenis celurit milik Anak MUHAMAD IRPAN yang sebelumnya ditiptkan kepada sdr. SYAMSUL (DPO) lalu Anak turun dari angkot sambil mengayunkan celurit kearah tangan sebelah kanan korban UJANG AGUNG, namun pada saat itu korban UJANG AGUNG seperti kebal atau tidak terluka setelah terkena celurit milik Anak, kemudian korban UJANG AGUNG kembali mengayunkan celurit kearah tangan kanan Anak sehingga tangan Anak terluka, selanjutnya Anak kembali mengayunkan celurit kearah kepala korban UJANG AGUNG hingga kepala korban UJANG AGUNG terluka lalu korban UJANG AGUNG pergi meninggalkan lokasi. Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban UJANG AGUNG mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/VeR/35/SK-II/X/2021/RSSH tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM,M.Sc selaku dokter pada RSUD R. SYAMSUDIN, SH dimana telah diperiksa korban bernama UJANG AGUNG Bin UBAD dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang kanan; luka lecet gores pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar pada bahu kiri dan pergelangan tangan; Luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang pelipis kiri, terpotongnya selaput keras dan lunak otak besar, jaringan otak bagian pelipis kiri yang terpotong, perdarahan dibawah selaput lunak dan keras otak besar, perdarahan otak kecil, hancurnya beberapa bagian otak besar sisi kiri akibat kekerasan tajam di kepala. Pada pemeriksaan ditemukan kedua paru tampak perbendungan serta tanda-tanda mati lemas. Perkiraan waktu kematian antara empat sampai dua belas jam setelah makan terakhir. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala sisi kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga tengkorak dan rusaknya jaringan otak hingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### DAN

### KETIGA :

Bahwa Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saat Anak MUHAMAD IRPAN berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah sambil membawa senjata tajam jenis celurit, yang mana celurit tersebut dibawa oleh Anak untuk persiapan atau berjaga-jaga melakukan tawuran dengan sekolah lain, lalu saat waktu pulang sekolah Anak kembali membawa senjata tajam jenis celurit milik Anak menuju Terminal Lembursitu menggunakan angkutan umum bersama dengan teman-temannya, namun sebelum menaiki angkot tersebut, Anak menitipkan senjata tajam berupa celurit tersebut kepada sdr. SYAMSUL (DPO) yang merupakan teman Anak. Pada saat melintas di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban UJANG AGUNG bersama temannya memberhentikan angkutan umum yang ditumpangi oleh Anak bersama teman-temannya, yang mana celurit tersebut sempat digunakan oleh Anak untuk melukai sdr. UJANG AGUNG yang merupakan siswa SMK Siliwangi sehingga mengakibatkan sdr. UJANG AGUNG meninggal dunia. Adapun Anak menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata tajam jenis celurit tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau digunakan tidak sebagaimana peruntukannya.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. YAYAT SURYANA Bin EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian dari teman korban yang datang ke rumah pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 jam 12.00 wib bahwa korban berada di RS, selanjutnya saksi langsung berangkat ke RS.
  - Bahwa pelakunya adalah anak sekolah AMS sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Ujang Agung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukannya dan dengan menggunakan alat apa, namun saat di RS saksi melihat adanya luka bacokan dibagian kepala korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan apa sehingga Anak melakukan pembacokan terhadap korban.
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sekitar pukul 19.00 wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. RIFKI AMIRULHAQ Bin JAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal.
- Bahwa pelakunya adalah Anak Irpan yang merupakan teman saksi sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. Ujang Agung yang merupakan siswa sekolah SMK Pasundan.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian namun setelah kejadian, Anak datang ke rumah saksi akan tetapi saat itu saksi tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Setelah pulang kerja, saksi bersama sdr. IDOY menemui Anak di rumahnya yang mana saat itu Anak menyampaikan telah melakukan pembacokan terhadap korban Ujang Agung.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian dari Anak Irpan yang mengatakan bahwa pada saat Anak pulang sekolah bersama teman-temannya menggunakan angkot, tiba-tiba angkot yang ditumpangi oleh anak tersebut dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai korban bersama seorang temannya. Ketika angkot berhenti, korban membacok Anak menggunakan senjata tajam pada bagian dada lalu Anak dari turun dari angkot dan mengayunkan senjata tajam yang dibawa oleh Anak ke bagian kepala sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui jika korban meninggal dari media sosial.
- Bahwa Anak sering membawa senjata tajam ke sekolah untuk berjaga-jaga apabila terjadi tawuran dengan sekolah lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SULTAN ADAM Alias ADAM Bin IING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaerti sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah sdr. Ujang Agung yang merupakan teman saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib, ketika saksi sedang nongkrong bersama teman-teman saksi di di Jl. Nyomplong, tiba-tiba ada angkot yang berisikan rombongan siswa SMK Siliwangi berhenti dan seperti menantang kemudian saksi bersama teman yang lain mengejar namun angkot tersebut terlebih dahulu pergi, kemudian saksi melihat korban bersama sdr. PIREN mengejar angkot tersebut menggunakan sepeda motor, akan tetapi saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya. Pada saat korban kembali sudah dalam keadaan luka di kepala dan dalam kondisi kejang-kejang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara yang digunakan dan alat yang digunakan oleh Anak untuk membacok korban namun melihat dari luka yang dialami korban diakibatkan oleh senjata tajam.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib, saksi mendapat kabar dari teman-teman sekolah jika korban telah meninggal dunia di RS karena luka bacokan yang cukup parah, lalu saksi memeriksa ke RS dan ternyata benar jika korban telah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. RESTU PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jl. Pabuaran Kel. Warudoyong Kec. Nyomplong Kota Sukabumi.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang diperjalanan menggunakan sepeda motor kemudian melihat angkot dihadap oleh sepeda motor dan saksipun melihat adanya keributan. Saat itu juga saksi melihat Anak membacok korban menggunakan senjata tajam.
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat kejadian sekitar 5 meter.
- Bahwa saksi melihat Anak membacok korban sebanyak 2 kali termasuk ke bagian kepala menggunakan senjata tajam.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dipersidangan yang telah didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IMAM AHMAD ZAEN HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Guru dimana Anak bersekolah saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak merupakan anak yang baik dan sopan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan senjata tajam yang dibawa Anak saat kejadian, namun pihak sekolah sering melakukan sidak terhadap siswa namun tidak pernah ditemukan siswa yang membawa senjata tajam ke sekolah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. GUN GUN SAPRISA DARMAWIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian tersebut.
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah dimana Anak bersekolah saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak merupakan anak yang baik dan sopan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan senjata tajam yang dibawa Anak saat kejadian, namun pihak sekolah sering melakukan sidak terhadap siswa namun tidak pernah ditemukan siswa yang membawa senjata tajam ke sekolah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin PEPEN SUPENDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ujang Agung.
- Bahwa saat Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI bersama teman-temannya hendak pulang dari sekolah menggunakan angkutan umum, pada saat melintas di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba angkutan umum yang ditumpangi oleh Anak MUHAMAD IRPAN diberhentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban UJANG AGUNG bersama sdr. PIRES. Setelah angkot berhenti, kemudian korban UJANG AGUNG Alias AGUNG menghampiri kearah angkot sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan langsung mengayunkan celurit kearah dada Anak yang mana saat itu posisi Anak berada di dekat pintu masuk angkot, kemudian Anak langsung mengambil senjata tajam jenis celurit milik Anak MUHAMAD IRPAN yang sebelumnya ditiptikan kepada sdr. SYAMSUL lalu Anak turun dari angkot sambil mengayunkan celurit kearah tangan sebelah kanan korban UJANG AGUNG, kemudian korban UJANG AGUNG kembali mengayunkan celurit kearah tangan kanan Anak sehingga tangan Anak terluka, selanjutnya Anak kembali mengayunkan celurit kearah kepala korban UJANG AGUNG hingga celurit tertancap di kepala korban UJANG AGUNG, setelah itu korban UJANG AGUNG pergi meninggalkan lokasi karena dikejar oleh teman-teman Anak yang berada didalam angkot.
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan korban UJANG AGUNG meninggal dunia karena luka bacokan di kepala.
- Bahwa Anak sudah membawa cerurit tersebut dari rumah sejak pagi harinya;
- Bahwa Anak mengetahui jika mengarahkan celurit ke arah kepala, maka dapat berakibat fatal yaitu kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa celurit tersebut untuk persiapan atau berjaga-jaga melakukan tawuran dengan sekolah lain.
- Bahwa celurit yang dibawa dan dipergunakan Anak tersebut merupakan milik Anak sendiri yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata tajam jenis celurit tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau digunakan tidak sebagaimana peruntukannya.
- Bahwa Anak lahir di Sukabumi pada tanggal 17 April 2004;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/35/SK-II/X/2021/RSSH tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM,M.Sc selaku dokter pada RSUD R. SYAMSUDIN, SH dimana telah diperiksa korban bernama UJANG AGUNG Bin UBAD dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang kanan; luka lecet gores pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar pada bahu kiri dan pergelangan tangan; Luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang pelipis kiri, terpotongnya selaput keras dan lunak otak besar, jaringan otak bagian pelipis kiri yang terpotong, perdarahan dibawah selaput lunak dan keras otak besar, perdarahan otak kecil, hancurnya beberapa bagian otak besar sisi kiri akibat kekerasan tajam di kepala. Pada pemeriksaan ditemukan kedua paru tampak perbendungan serta tanda-tanda mati lemas. Perkiraan waktu kematian antara empat sampai dua belas jam setelah makan terakhir. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala sisi kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga tengkorak dan rusaknya jaringan otak hingga mati lemas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ujang Agung.
- Bahwa saat Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI bersama teman-temannya hendak pulang dari sekolah menggunakan angkutan umum, pada saat melintas di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba angkutan umum yang ditumpangi oleh Anak MUHAMAD IRPAN diberhentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban UJANG AGUNG bersama sdr. PIRES. Setelah angkot berhenti, kemudian korban UJANG AGUNG Alias AGUNG menghampiri kearah angkot sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengayunkan celurit kearah dada Anak yang mana saat itu posisi Anak berada di dekat pintu masuk angkot, kemudian Anak langsung mengambil senjata tajam jenis celurit milik Anak MUHAMAD IRPAN yang sebelumnya dititipkan kepada sdr. SYAMSUL lalu Anak turun dari angkot sambil mengayunkan celurit kearah tangan sebelah kanan korban UJANG AGUNG, kemudian korban UJANG AGUNG kembali mengayunkan celurit kearah tangan kanan Anak sehingga tangan Anak terluka, selanjutnya Anak kembali mengayunkan celurit kearah kepala korban UJANG AGUNG hingga celurit tertancap di kepala korban UJANG AGUNG, setelah itu korban UJANG AGUNG pergi meninggalkan lokasi karena dikejar oleh teman-teman Anak yang berada didalam angkot.

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan korban UJANG AGUNG meninggal dunia karena luka bacokan di kepala.
- Bahwa Anak mengetahui jika mengarahkan celurit ke arah kepala, maka dapat berakibat fatal yaitu kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa celurit tersebut untuk persiapan atau berjaga-jaga melakukan tawuran dengan sekolah lain.
- Bahwa Anak sudah membawa celurit tersebut dari rumah sejak pagi harinya;
- Bahwa celurit yang dibawa dan dipergunakan Anak tersebut merupakan milik Anak sendiri yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata tajam jenis celurit tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau digunakan tidak sebagaimana peruntukannya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar;
- Bahwa Anak lahir di Sukabumi pada tanggal 17 April 2004;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/35/SK-II/X/2021/RSSH tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM,M.Sc selaku dokter pada RSUD R. SYAMSUDIN, SH dimana telah diperiksa korban bernama UJANG AGUNG Bin UBAD dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang kanan; luka lecet gores pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar pada bahu kiri dan pergelangan tangan; Luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang pelipis

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kiri, terpotongnya selaput keras dan lunak otak besar, jaringan otak bagian pelipis kiri yang terpotong, perdarahan dibawah selaput lunak dan keras otak besar, perdarahan otak kecil, hancurnya beberapa bagian otak besar sisi kiri akibat kekerasan tajam di kepala. Pada pemeriksaan ditemukan kedua paru tampak perbendungan serta tanda-tanda mati lemas. Perkiraan waktu kematian antara empat sampai dua belas jam setelah makan terakhir. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala sisi kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga tengkorak dan rusaknya jaringan otak hingga mati lemas.

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan alternatif kumulatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin PEPEN SUPENDI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, selama pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama dari dakwaan tersebut terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*";

Menimbang, bahwa Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ujang Agung. Saat Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI bersama teman-temannya hendak pulang dari sekolah menggunakan angkutan umum, pada saat melintas di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba angkutan umum yang ditumpangi oleh Anak MUHAMAD IRPAN diberhentikan oleh sepeda motor yang dikendarai oleh korban UJANG AGUNG bersama sdr. PIRES. Setelah angkot berhenti, kemudian korban UJANG AGUNG Alias AGUNG menghampiri kearah angkot sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan langsung mengayunkan celurit kearah dada Anak yang mana saat itu posisi Anak berada di dekat pintu masuk angkot, kemudian Anak langsung mengambil senjata tajam jenis celurit milik Anak MUHAMAD IRPAN yang sebelumnya dititipkan kepada sdr. SYAMSUL lalu Anak turun dari angkot sambil mengayunkan celurit kearah tangan sebelah kanan korban UJANG AGUNG, kemudian korban UJANG AGUNG kembali mengayunkan celurit kearah tangan kanan Anak sehingga tangan Anak terluka, selanjutnya Anak kembali mengayunkan celurit kearah kepala korban UJANG AGUNG hingga celurit tertancap di kepala korban UJANG AGUNG, setelah itu korban UJANG AGUNG pergi meninggalkan lokasi karena dikejar oleh teman-teman Anak yang berada didalam angkot.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak membawa celurit tersebut untuk persiapan atau berjaga-jaga melakukan tawuran dengan sekolah lain dan celurit yang dibawa dan dipergunakan Anak tersebut merupakan milik Anak sendiri yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian tersebut mengakibatkan korban UJANG AGUNG meninggal dunia karena luka bacokan di kepala berdasarkan Surat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/35/SK-II/X/2021/RSSH tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM,M.Sc selaku dokter pada RSUD R. SYAMSUDIN, SH dimana telah diperiksa korban bernama UJANG AGUNG Bin UBAD dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang kanan; luka lecet gores pada bahu kiri akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga adanya memar pada bahu kiri dan pergelangan tangan; Luka lecet pada pergelangan tangan dan punggung akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang pelipis kiri, terpotongnya selaput keras dan lunak otak besar, jaringan otak bagian pelipis kiri yang terpotong, perdarahan dibawah selaput lunak dan keras otak besar, perdarahan otak kecil, hancurnya beberapa bagian otak besar sisi kiri akibat kekerasan tajam di kepala. Pada pemeriksaan ditemukan kedua paru tampak perbendungan serta tanda-tanda mati lemas. Perkiraan waktu kematian antara empat sampai dua belas jam setelah makan terakhir. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada kepala sisi kiri yang menimbulkan perdarahan pada rongga tengkorak dan merusak jaringan otak hingga mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum yaitu Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*);

## Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin PEPEN SUPENDI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, selama pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama dari dakwaan tersebut terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI Alias EPEN Bin PEPEN SUPENDI pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi telah membawa senjata tajam jenis celurit. Anak MUHAMAD IRPAN berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah sambil membawa senjata tajam jenis celurit, lalu saat waktu pulang sekolah Anak kembali membawa senjata tajam jenis celurit milik Anak menuju Terminal Lembursitu menggunakan angkutan umum bersama dengan teman-temannya, namun sebelum menaiki angkot tersebut, Anak menitipkan senjata tajam berupa celurit tersebut kepada sdr. SYAMSUL yang merupakan teman Anak. Pada saat melintas di Jl. Pabuaran Kelurahan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban UJANG AGUNG bersama temannya memberhentikan angkutan umum yang ditumpangi oleh Anak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya, yang mana celurit tersebut sempat digunakan oleh Anak untuk melukai sdr. UJANG AGUNG yang merupakan siswa SMK Siliwangi sehingga mengakibatkan sdr. UJANG AGUNG meninggal dunia.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak membawa senjata tajam jenis celurit untuk persiapan atau berjaga-jaga melakukan tawuran dengan sekolah lain. Celurit yang dibawa dan dipergunakan Anak tersebut merupakan milik Anak sendiri yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak menguasai, membawa, menyimpan, dan mempergunakan senjata tajam jenis celurit tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau digunakan tidak sebagaimana peruntukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan tersebut terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*)";

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu unsur saja maka unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, dengan mengambil alih pertimbangan Ad. 2 ternyata bahwa Anak telah menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa Anak tersebut, melihat dari bentuk dan peruntukannya, dimana sesuai dengan pengakuan dari Anak adalah untuk berjaga-jaga apabila ada musuh, yaitu untuk mengenai tubuh manusia, sehingga Hakim berpendapat barang tersebut adalah tergolong senjata tajam dan merupakan salah satu jenis senjata penikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yang bersifat alternatif "menguasai dan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stoot wapen*)" juga terpenuhi terhadap diri Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin PEPEN SUPENDI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb





terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kumulatif Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat dari Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada Jaksa Penuntut Umum dan yang terhormat Hakim Anak, untuk mempertimbangkan Pasal 49 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (noodweer), sehingga kepada klien tidak dijatuhi pidana.;
2. Namun, apabila Hakim berkeyakinan lain, mohon untuk diberikan sanksi pidana penjara di LPKA Bandung dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan point 1 tersebut diatas, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan dan telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, namun untuk point 2 Hakim akan mempertimbangkannya demi kepentingan terbaik Anak sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Anak dan telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, sedangkan terhadap permohonan Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, juga Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak dan orang tua Anak maupun Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut bukanlah suatu perbuatan kenakalan biasa atau kenakalan anak-anak melainkan perbuatan Anak sudah merupakan kejahatan yang sama halnya dilakukan oleh orang-orang dewasa sehingga menurut Pengadilan untuk memberikan efek jera kepada Anak, maka tepat dan adil apabila terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin PEPEN SUPENDI tersebut dijatuhi dengan pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pada diri Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit;

Yang disita dari SIHRILA DAPUAT als ARIL bin ALIAR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih aktif sebagai pelajar;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Anak masih tergolong anak-anak di bawah umur atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dengan mengingat pula maksud serta tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan, pengajaran atau

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengayoman” agar di satu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya khususnya anak-anak di bawah umur, jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Anak dijatuhi pidana seperti sebagaimana akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin PEPEN SUPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMAD IRPAN EPENDI alias EPEN bin PEPEN SUPENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah celurit;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Eka Desi Prasetya, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Anak, Ibu Anak dan Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasruddin, S.H.

Eka Desi Prasetya, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)